

## MRMITTISIKAN ·

pokok Organisasi Departemen;

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-

115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang

6. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem

Undang : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

(IKIP) menjadikan Universitas,

lembaga Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan

huruf a, dipandang perlu meningkatkan kепutusan Presiden

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada

khususnya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP);

nasional perlu dilengkarkan kinejia perguruan tinggi

permatatan, dan akuntabilitas pendidikan secara

internasional, untuk mencapai mutu, relevansi, efisiensi,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENJADI UNIVERSITAS

TAMBANG  
TRIBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENGETAHUAN (IKIP)

TENTANG

NOMOR. 93 TAHUN 1999

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN  
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP)  
MENJADI UNIVERSITAS.

Pasal 1

- (1) Mengubah status beberapa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
  - b. IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya;
  - c. IKIP Malang menjadi Universitas Negeri Malang;
  - d. IKIP Ujung Pandang menjadi Universitas Negeri Makassar;
  - e. IKIP Jakarta menjadi Universitas Negeri Jakarta;
  - f. IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang.
- (3) Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### Pasal 2

Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/ atau pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu;
- b. Mengembangkan ilmu pendidikan, ilmu keguruan, serta mendidik tenaga akademik dan profesional dalam bidang kependidikan.

### Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan mengenai IKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 5 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

